



**P U T U S A N**  
**Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AMIRULLAH Bin BURHANUDDIN**, berkedudukan di Jl. Mansur, RT. 004 RW. 001, Desa/kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHDIANUR, S.H., C.I.L., CLA., CPL. beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada LAW FIRM SMART AND TRUSTED beralamat Kantor Jalan Imam Bonjol 1 Gedung Batang Garing Bisnis Center Floor 1 Kav. 108 Kota palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Juli 2020 di bawah register Nomor 318/VII/2020/SK/PN Plk,..... sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SUGIANTY DKK AHLI WARIS DARI ALM. TANTOSO JULIANDY**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 04, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya , sebagai **Tergugat I**;
2. **TANTO GUNAWAN ANAK ALM. TANTOSO JULIANDY**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 04, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah , sebagai **Tergugat II**;
3. **HANORA CHANDUKY ANAK ALM TANTOSO JULIANDY**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 04, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya , sebagai **Tergugat III**;
4. **FENNY SUSANA ANAK ALM. TANTOSO JULIANDY**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 04, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya , sebagai **Tergugat IV**;



5. **LIEM DJIOE JAEN ANAK ALM TANTOSO JULIANDY**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 04, Kel.Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SURIANSYAH HALIM, SH., CLA., CLI., CPL., CPCLE DKK** berkantor di "Suriansyah Halim & Partners" berkantor Jln. Rajawali VII No.88 dan Jln. Rajawali Km. 3.5 (samping Hotel Triana) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 7 September 2020 dalam Register Nomor 388/IX/2020/SK/PN Plk; selanjutnya .....**disebut Kuasa Para Tergugat**;

6. **SERIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai.....**Turut Tergugat I**;

7. **SYAHRUL**, Tempat lahir Lubuk Ranggan, Tanggal 05 September 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, Alamat Jl. D.I. Panjaitan Selatan, No. 19 Sampit, RT. 022 RW. 004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**, dalam hal ini memberika Kuasa kepada **MIFTAHUL HUDA, S.H Advokat & Pengacara** berkantor di Jln. Sisingamangaraja No. 50 Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteran pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor : 405/IX/2020/SK/PN Plk selanjutnya disebut..... **Kuasa Turut Tergugat II**;

8. **LUKAS KOBANG**, Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Atakera Lembata, Tanggal 03 Oktober 1931, Pekerjaan Veteran Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Jl. Cilik Riwut Km. 14, RT. 08 RW. – Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai, **Turut Tergugat III**, dalam hal ini memberika Kuasa



kepada MIFTAHUL HUDA, S.H Advokat & Pengacara  
berkantor di Jln. Sisingamangaraja No. 50 Kota  
Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 3 Agustus 2020 yang didaftarkan di  
Kepaniteran pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal  
16 September 2020 dalam Register Nomor :  
006/IX/2020/SK/PN Plk sebagai **Kuasa Turut  
Tergugat III**;

**9. KELURAHAN PETUK KATIMPUN KECAMATAN JEKAN RAYA  
KOTA PALANGKA RAYA**, yang berkedudukan di  
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,  
Selanjutnya disebut sebagai, .....**Turut Tergugat IV**;

**10. KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**, yang  
berkedudukan di kota Palangka Raya, Provinsi  
Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai,  
**Turut Tergugat V**;

**11. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA**, yang  
berkedudukan di Kota Palangka Raya, Selanjutnya  
disebut sebagai, **Turut Tergugat VI**, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada MARIA ISABELLA, SH,  
MSi., DKK Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pertanahan Kota Palangka Raya di JLn. D.I Panjaitan  
No.10 Palangka Raya berdasarkan Surat kuasa  
Khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya  
tanggal 10 Agustus 2020 dalam Register Nomor  
339/VIII/2020/SK/PN Plk Selanjutnya disebut sebagai,  
**Kuasa Turut Tergugat VI**; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni  
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Palangkaraya pada tanggal 9 Juli 2020 dalam Register Nomor  
117/Pdt.G/2020/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwut Km. 13,9 Kota Palangka Raya, dengan letak, ukuran, dan batas-batas sebagai berikut :

a) Letak Tanah :

- Jalan : Cilik Riwut Km. 13,9
- Kelurahan : Petuk Katimpun
- Kecamatan : Jekan Raya
- Kota : Palangka Raya

b) Ukuran :

- Panjang : 200 meter
- Lebar : 50 meter
- Luas : 10.000 meter persegi (m<sup>2</sup>).

c) Batas-Batas :

- Utara berbatasan dengan : Paisol, S.Pd
- Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Cilik Riwut
- Barat berbatasan dengan : Syahrul

2. Bahwa tanah tersebut di atas, diperoleh Penggugat pada tahun 2012 melalui jual beli dengan Bapak LUKAS KOBANG, dan telah dibuatkan Surat Pelimpahan kepada Penggugat pada tanggal 23 Mei 2011. Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2012 tanah tersebut di atas telah dibuatkan SURAT PERNYATAAN TANAH berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH, Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012 tanggal 03 Agustus 2012, dengan data pemilik sebagai berikut :

Nama : AMIRULLAH

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Perdagangan

Alamat : Jl. Banjar Indah No. 3 RT/RW. 017/002 Banjarmasin Selatan

Surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi yang berbatasan, oleh Para Petugas Pemeriksa dari Kelurahan Petuk Katimpun dan dari Kecamatan Jekan Raya, diketahui oleh Ketua RT. 05, dan Ketua RW. 02 Kelurahan Petuk Katimpun, serta diketahui juga oleh Lurah Petuk Katimpun, dan Camat Jekan Raya.

3. Bahwa Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana pada point 2 di atas adalah merupakan pemecahan dari SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA tertanggal 9 Pebruari 1983 atas nama LUKAS KOBANG dengan data-data sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak Tanah (Dahulu) : Jalan Tangkiling Km. 13,9  
Ukuran : Panjang 500 meter  
- Lebar 250 meter  
- Luas 125.000 meter persegi.

Batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lukas Kobang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lukas Kobang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Tangkiling Km. 13,9
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lukas Kobang  
(PETA Gambar Kasar Lokasi Tanah Perawatan Terlampir).

Diketahui oleh :

- 1) Kelurahan Palangka Raya, dengan Reg. Nomor : 98/Pem/V-F/1983, Tanggal 10 Pebruari 1983.
- 2) Camat Pahandut, dengan Reg. Nomor : 327/Pem/V-F/1983, Tanggal 14 Pebruari 1983.
4. Bahwa setelah memperoleh tanah tersebut dari LUKAS KOBANG melalui jual beli, sejak tahun 2012 Penggugat secara rutin mengelola dan merawatnya. Penggugat telah membuat parit di sekeliling batas-batas tanah dengan menggunakan excavator yang disewa oleh Penggugat, yang mana pembuatan parit ini disaksikan secara langsung oleh para pemilik tanah yang berbatasan dengan Penggugat.
5. Bahwa selain membuat parit di sekeliling batas-batas tanah, di atas tanah tersebut Penggugat juga telah menanam pohon kelapa sawit dan pohon buah-buahan serta ada membuat pondok yang terbuat dari kayu.  
Selanjutnya tanah milik Penggugat *in casu* disebut Tanah Sengketa.
6. Bahwa berdasarkan **asas hukum benda – individualiteit** (obyek hak kebendaan selalu dapat ditentukan sebagai satu kesatuan) adalah benar milik mutlak Penggugat sesuai dengan letak dan dokumen kepemilikan terdapat kesesuaian berdasar ketentuan undang-undang Pasal 570 KUHPerdara adalah milik Penggugat berdasarkan surat-surat dan saksi-saksi adalah bukti hak milik Penggugat harus dimohonkan penetapan hakim dinyatakan berlaku, berkekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan Penggugat yang sah. Halmana bukti kepemilikan Penggugat adalah sudah pasti letak dan ukurannya namun dahulu belum ada nama jalan yang difinitif sehingga tanah yang dahulu adalah tetap dan tidak pernah berubah;
7. Bahwa pada tahun 2015 pernah datang orang yang bernama TANTO GUNAWAN menemui LUKAS KOBANG dan PAISOL, menanyakan letak

Halaman 5 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Plk





tanah serta mengakui mempunyai tanah yang berasal dari orang tuanya Almarhum Tantoso Juliandy, kemudian menceritakan asal mula tanah kepunyaan mereka yaitu berasal dari sdr. **SERIYADI** berdasarkan SK Walikota Palangka Raya No. KA. 156/D.1.7/IX-1982 dan SK Walikota Palangka Raya No. KA.157 / D.1.7 / IX-1982 tanggal 23 September 1982, kemudian tahun 1996 dibuat surat menggarap tanah atas nama Para Tergugat dan Almarhum. Pada tahun 2000 baru Para Tergugat mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI;

8. Bahwa kedatangan TANTO GUNAWAN dalam mencari tanah milik orang tuanya tersebut, pada awalnya menanyakan tanah milik ASMUNI dan dijawab oleh PAISOL dan LUKAS KOBANG bahwa tanah ASMUNI ada tapi letaknya berada jauh dari tanah sengketa yaitu ke arah Tangkiling. Kemudian LUKAS KOBANG menunjukan tanah ASMUNI dan Para Tergugat yang waktu itu diwakili oleh TANTO GUNAWAN bersama beberapa orang mengukur tanah ASMUNI tersebut;
9. Bahwa beberapa hari kemudian TANTO GUNAWAN datang lagi dengan membawa beberapa orang preman ke lokasi dan bertemu dengan PAISOL. TANTO GUNAWAN mengklaim bahwa tanah milik Penggugat adalah tanah milik orang tuanya sesuai sertifikat. Kemudian PAISOL memanggil LUKAS KOBANG ke lokasi, dan LUKAS KOBANG menjelaskan kepada TANTO GUNAWAN bahwa tanah yang diklaimnya itu adalah tanah kepunyaan LUKAS KOBANG yang sudah dijual kepada Penggugat. LUKAS KOBANG juga menjelaskan bahwa dia sudah menetap di lokasi tanah yang di klaim TANTO GUNAWAN tersebut yaitu sejak tahun 1974 sampai sekarang, tidak pernah melihat orang tua TANTO GUNAWAN menggarap lahan disitu. Tanah-tanah di daerah tersebut sejak dibukanya Jalan Tjilik Riwut atau Jalan Tangkiling, pernah diserahkan Wedana untuk membagi tanah di jalur Jalan Tjilik Riwut, **makanya pada tahun 1974 LUKAS KOBANG membuat rumah di Km. 14 tidak jauh dari tanah sengketa**;
10. Bahwa Para Tergugat beberapa kali hendak memasang patok di tanah milik Penggugat dan diketahui oleh PAISOL dan LUKAS KOBANG karena tanah sengketa yang dipatok tidak jauh dari rumah LUKAS KOBANG. Adapun yang merawat tanah Penggugat adalah PAISOL karena berdomisili di Palangka Raya, sedangkan Penggugat berdomisili di Sampit;
11. Bahwa berbagai cara dilakukan oleh Para Tergugat untuk mengambil/ mengklaim tanah kepunyaan Penggugat dengan membawa Preman tidak



berhasil, Para Tergugat akhirnya melaporkan PAISOL dan LUKAS KOBANG ke Polsek Pahandut dengan dugaan Penyerobotan Tanah, PAISOL dan LUKAS KOBANG menjelaskan asal mula tanah dan tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan orang tua Para Tergugat menggarap lahan di daerah sengketa, menurut LUKAS KOBANG tidak pernah ada SK Walikota di daerah tanah sengketa, rata-rata tanah garapan masyarakat yang suratnya dibuat oleh Lurah dan Camat setempat;

12. Bahwa sekitar awal bulan Februari 2018, Para Tergugat membawa alat berat dibantu beberapa orang preman membersihkan lahan milik Penggugat. Penggugat sudah menegur Para Tergugat agar tidak melakukan aktivitas pekerjaan di tanah tersebut dan dipersilahkan mengajukan masalah ini ke hadapan persidangan, akan tetapi hal tersebut tidak didengar oleh Para Tergugat, bahkan terus mengerjakan tanah sengketa tersebut sehingga tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut rusak akibat digusur dengan menggunakan alat berat. Penggugat tidak ingin masalah ini menjadi tambah panas dan bisa berakibat bentrok di lapangan, sehingga Penggugat lebih baik menempuh jalur hukum;
13. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan bersama-sama dengan Turut Tergugat II dalam perkara ini pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yaitu perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN.Plk, dimana dalam putusan tersebut amarnya antara lain: - Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian secara verstex; - Menyatakan Para Penggugat pemilik sah atas tanah yang digugat;
14. Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN.Plk fakta yang terungkap di lapangan pada saat pemeriksaan lapangan, posisi tanah di kuasai oleh Penggugat dan H. Amirullah yang berbatasan disebelah Selatan yaitu dengan ibu Ungun / Sugiyo Pranoto. Disebelah Selatan tanah Ibu Ungun / Sugiyo Pranoto adalah tanah milik Alm. H. Wardoyo, dimana tanah Alm. H. Wardoyo ini asal mulanya juga berasal dari Lukas Kobang dan sudah disertifikatkan atas nama anak Alm. H. Wardoyo;
15. Bahwa apabila Para Tergugat memaksakan kehendaknya dengan mengatakan bahwa tanahnya adalah kepunyaan Para Tergugat, maka batas-batas kiri kanan bergeser semua dan akan menimbulkan masalah karena tanah sengketa menurut para Tergugat dengan tanah Alm. H. Wardoyo yang notabane sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik juga adalah kunci utama permasalahannya, siapa pemilik sah tanah yang terletak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara tanah sengketa dengan tanah milik Alm. H. Wardoyo? Fakta dilapangan berbatasan dengan Ibu Ungun / Sugiyo Pranoto;

16. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan pada perkara No. 42/Pdt.G/2018/PN.Plk, **susunan atau batas tanah bila diurut dari tanah milik Alm. H. Wardoyo sampai dengan batas tanah disebelah Utara tanah sengketa adalah sebagai berikut : Tanah Alm. H. Wardoyo, Tanah Ibu Ungun / Sugiyo Pranoto, Tanah H. Amirullah, Tanah H. Syahrul dan Tanah Marcelinus N. Lebe, S.Kom;**
17. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana fakta di lapangan pada perkara No. 42/Pdt.G/2018/PN.Plk, dimana batas di sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Ungun / Sugiyo Pranoto dimana tanah Ibu Ungun tersebut di garap dan dibersihkan dan ada pondok untuk berteduh, sedangkan disebelah Utara tanah kepunyaan Penggugat berbatasan dengan tanah Marcelinus N. Lebe, S.Kom, dimana ditanah Marcelinus tersebut sudah dibangun tempat tinggal Marcelinus beserta keluarga sejak tahun 2002;
18. Bahwa Penggugat menemukan fakta tanah milik Penggugat yaitu SURAT PERNYATAAN tertanggal 18 Desember 2012, yang didapat dari hasil pelimpahan oleh Pemilik Asal yang sah yaitu LUKAS KOBANG, tertanggal 23 Mei 2011 ternyata dikuasai dengan cara tidak sah atau melanggar hak kebendaan milik Penggugat oleh Tergugat I s.d Tergugat V, maka oleh karenanya tanah milik Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan hak atas tanah dimaksud secara bebas sebagaimana maksud dan sesuai Pasal 570 KUHPerdata;
19. Bahwa a quo persil tanah milik Penggugat memperhatikan Pasal 570 KUHPerdata juncto Pasal 572 KUHPerdata pada saat ini tidak dikuasai oleh Penggugat sebagai **bezitter dan eigenar** padahal menurut hukum, Penggugat mendapatkan tanah berdasarkan Pasal 584 KUHPerdata tidak pernah mengalihkan hak kepada siapapun melalui jual beli, waris, hibah dan tidak berubah tetap jadi milik Penggugat sampai gugatan ini dimasukan;
20. Bahwa adapun causa sengketa ini berlaku adalah doktrin hukum benda khususnya tanah, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - 1) Penggugat mempunyai bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012, dibuat hari Jumat tertanggal 03 Agustus 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 03 Agustus 2012, atas Pelimpahan dari LUKAS KOBANG tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT**

Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Paisol, S.Pd
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwut
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Syahrul

- 2) Adalah tidak terbantahkan kepemilikan tanahnya telah diserobot, dikuasai dan tumpang tindih oleh Para Tergugat.
- 3) Adalah tidak terbantahkan kepemilikan tanahnya telah dirusak tanam tumbuh di atasnya, serta bangunan rumah dari kayu di atas tanah tersebut adalah bukti kalau tanah itu adalah milik Penggugat karena berdirinya jauh hari sebelum Para Tergugat menggarap tanah milik Penggugat.
- 4) Artinya bukti kepemilikan Para Tergugat atas tersebut harus dinyatakan menurut hukum harus dibatalkan, tidak berlaku, tidak mengikat dan dinyatakan tidak sah, dengan memerintahkan *ex officio* Turut Tergugat VI mencabut legalisasi surat-surat bukti kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah sengketa dimaksud;
21. Bahwa tidak terbantahkan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja melakukan penyerobotan dengan merusak seluruh tanam tumbuh dan pondok yang ada di atas tanah sengketa, tanpa pernah membeli, tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat sebagai Pemilik Sah, adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian yang sangat besar pada diri Penggugat;
22. Bahwa selanjutnya atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan namun ternyata tidak pernah ditanggapi oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat tidak ada memiliki itikad baik;
23. Bahwa sesuai dengan **asas hukum benda – individueel bepaald** (obyek hak kebendaan selalu dapat ditentukan sebagai satu kesatuan) maka menurut hukum, Penggugat adalah pemilik sebenarnya tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012, dibuat hari Jumat tertanggal 03 Agustus 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, atas Pelimpahan dari LUKAS KOBANG tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Paisol, S.Pd
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwut
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Syahrul

24. Bahwa Para Tergugat memiliki bukti kepemilikan berdasarkan **lex rationae temporis** atas nama Para Tergugat, artinya tidak terbantahkan bukti kepemilikan Penggugat lebih dahulu/tua pada tanggal 9 pebruari 1983 dengan kata lain bukti kepemilikan tanah Para Tergugat salah letak dan posisinya bukan pada objek sengketa a quo, oleh karenanya Penggugat mohon perlindungan hukum dengan memerintahkan kepada Tergugat I s.d Tergugat V dan atau siapapun yang mendapatkan hak kepemilikan dari Para Tergugat harus mengosongkan dan membongkar seluruh bangunan permanen dan/atau semi permanen di atas tanah milik Penggugat jika perlu dengan paksaan hukum menggunakan alat negara. Dan harus pula dimohonkan putusan hakim perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu **uit voerbaar bij voorraad** sekalipun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi;
25. Bahwa keabsahan sertifikat kepunyaan Para Tergugat sangat diragukan mengenai letak dan asal mula suratnya karena selama ini tidak pernah ada pengukuran oleh Pihak Turut Tergugat ditanah sengketa serta tidak pernah ada patok dari Turut Tergugat ditanah sengketa, bahkan didalam penunjukan lokasi tanahnya juga Para Tergugat tidak berdasarkan prosedur hukum pertanahan, yaitu melalui Pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, melainkan hanya berdasarkan keinginan dari Para Tergugat sendiri menghendaki letak dan posisi tanahnya diatas tanah milik Penggugat yang berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/127/KL-PTK/XII/Pem/2012, hari Selasa tertanggal 18 Desember 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal Petuk Katimpun, 18 Desember 2012, atas Pelimpahan dari LUKAS KOBANG tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200



meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Paisol, S.Pd
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwut
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Syahrul

26. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dilapangan serta untuk kepastian hukum mengenai siapa yang hak atas tanah sengketa, makanya Penggugat membawa masalah ini kedepan persidangan;
27. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Para Tergugat harus menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
28. Bahwa **Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat karena akan menghilangkan bukti-bukti dilapangan terutama tanam tumbuh yang ada diatas tanah sengketa serta batas-batas yang dulu pernah dibuat oleh Penggugat;**
29. Bahwa untuk meneguhkan - menguatkan hak kepemilikan Penggugat mengajukan melampirkan a quo bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas. Terbukti dan tidak terbantahkan Tergugat I s.d Tergugat V bekerjasama dengan Turut Tergugat I s.d Tergugat V dan Turut Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara sewenang-wenang menguasai dan pelanggaran hukum merampas dan mengakupasi tanah milik Penggugat dengan cara tidak sah sesuai **dengan asas hukum benda nemoplus juris transferre potes quam ipse hebet**. Penggugat hanya menuntut hak miliknya berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012, hari Jumat tertanggal 03 Agustus 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 03 Agustus 2012, atas Pelimpahan dari LUKAS KOBANG tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat V harus dikembalikan/dipulihkan seperti semula;
30. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I s.d Tergugat V, maka Penggugat menjadi kehilangan kesempatan untuk merawat dan menggunakan tanah secara bebas, dan membersihkan tanah berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata juncto Pasal 572 KUHPerdata, oleh karenanya Penggugat menuntut uang ganti rugi karena telah hilangnya kesempatan untuk



mengelola keuntungan atas tanah dimaksud yang Penggugat perhitungkan per tahun Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Rincian kerugian :

Para Tergugat selama 2 tahun x Rp. 100.000.000,- = Rp. 200.000.000,-

Kerugian ini akan selalu diperhitungkan terus sesuai dengan tahun berjalan.

31. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat I s.d Tergugat V kepada pihak ketiga agar tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka terhadap objek tanah tersebut di atas harus diamankan menurut hukum **DIMOHONKAN SITA JAMINAN**.
32. Bahwa untuk menjamin ketaatan Tergugat I s.d Tergugat V terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka Tergugat I s.d Tergugat V harus dikenakan uang paksa / dwangsom yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan sejak hari dan tanggal putusan diterima mempunyai berkekuatan tetap. Disamping itu Tergugat I sampai dengan Tergugat V wajib membayar biaya perkara menurut hukum;
33. Bahwa Tergugat I s.d Tergugat V menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak oleh karenanya harus dimintakan menurut hukum untuk mengosongkan seluruh tanah sengketa dan menyerahkannya dengan sukarela dan atau paksaan hukum dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat V;
34. Bahwa Tergugat I s.d Tergugat V membangun di atas obyek sengketa oleh karenanya harus mintakan menurut hukum dengan menghukum Tergugat I s.d Tergugat V untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya membongkar seluruh bangunan milik Tergugat I dan Tergugat V atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat I s.d Tergugat V diatas milik Penggugat tersebut;
35. Bahwa memperhatikan a quo bukti kepemilikan Tergugat I s.d Tergugat V terdapat didalamnya bukti ketidakbenaran atau merupakan bukti surat kepemilikan tanah dugaan rekayasa maka berlaku adagium ***FALSUS IN UNO, FALSUS IN OMNIBUS*** apabila ditemukan satu dokumen tidak benar alias palsu atau dipalsukan maka seluruh dokumen atau surat-surat turunannya adalah tidak benar alias palsu, atau condicione sine quanon ***asas hukum benda – individualiteit*** (obyek hak kebendaan selalu dapat



ditentukan sebagai satu kesatuan) dapat dialihkan atau dipindahtangankan bukti kepemilikan tanah Tergugat I s.d Tergugat V harus dinyatakan tidak sah, dibatalkan, tidak berlaku dan tidak mengikat.

Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan dan jelas diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya/Ketua Majelis Hakim yang Menangani Perkara a quo dapat memanggil kedua belah pihak dalam persidangan serta memutuskan :

1. Menyatakan menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s.d Tergugat V melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012, hari Jumat tertanggal 03 Agustus 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 03 Agustus 2012, atas Pelimpahan dari **LUKAS KOBANG** kepada AMIRULLAH tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Paisol, S.Pd
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwt
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Syahrul
4. Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah Penggugat yaitu : **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012, hari Jumat tertanggal 03 Agustus 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 03 Agustus 2012, atas Pelimpahan dari **LUKAS KOBANG** kepada AMIRULLAH tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Paisol, S.Pd
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwt
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Syahrul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, tidak berlaku dan tidak mengikat bukti surat-surat atau dokumen-dokumen kepemilikan tanah Tergugat I s.d Tergugat V;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I s.d Tergugat V atau siapa pun yang menguasai tanah sengketa agar mengosongkan tanah sengketa dan membongkar seluruh bangunan permanen dan atau semi permanen di atas tanah milik Penggugat dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I s.d Tergugat V atau siapa pun yang menguasai tanah sengketa agar menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong;
8. Menghukum Tergugat I s.d Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian :
  - Para Tergugat selama 2 tahun x Rp.100.000.000,- = Rp.200.000.000,-
  - Diperhitungkan setiap tahun berjalan, harus dibayar tunai dan seketika.
9. Menghukum Tergugat I s.d Tergugat V tanggung renteng membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 10.000.000,- (puluh juta rupiah).
10. Meletakkan sita *revindictoir beslag* dan berharga atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I s.d Tergugat V;
11. Menyatakan keputusan ini dilaksanakan terlebih dahulu *uit voerbaar bij voorraad* sekalipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi;
12. Menghukum Tergugat I s.d Tergugat V membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **ATAU:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya bernama MAHDIANUR, SH., MH., CIL., CLA., CPL., ACIArb., dan Para Tergugat masing-masing Hadir Kuasanya bernama SURIANSYAH HALIM, SH., CLA., CLI., CPL., CPCLE, untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir Kuasa Hukumnya bernama MIFTAHUL HUDA, SH dan Turut Tergugat VI hadir kuasanya bernama MARIA ISABELLA, SH., MSi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahfudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat hanya ada perubahan penomoran angka Romawi pada halaman 3 surat gugatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan para Turut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. Eksepsi kompetensi

**Pengadilan Negeri Palangka Raya Tidak berwenang mengadili secara absolut.**

Bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya secara kompetensi/kewenangan absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena kewenangan kompetensi gugatan Penggugat adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Palangka Raya.

Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Palangka Raya mengadili perkara ini, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (Para Tergugat) telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM), yang dimana proses penerbitan SHM tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 09 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan, sehingga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengadili perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

### II. Eksepsi syarat formil

**Error in Persona**



Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena diajukan oleh pemberi kuasa yang tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).

Bahwa Penggugat tidak memiliki sebidang tanah seperti dalam gugatan Penggugat, karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara perdata No. 117/Pdt.G/2020/PN.Plk, tanggal 09 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah, padahal faktanya surat yang dijadikan dasar Penggugat dalam perkara a quo, sudah dicabut atau dibatalkan oleh Lurah Petuk Katimpun (BERSON), dengan Nomor : 140.400/32/KL-PTK/PEM/2015, tertanggal 07 Februari 2015.

#### **Surat Kuasa Khusus Tidak Sah**

Bahwa surat kuasa khusus dapat dinyatakan tidak sah karena surat kuasa khusus tersebut dibuat bukan atas nama yang berwenang/ tidak memiliki kedudukan hukum/ *legal stand* terhadap objek tanah yang diakui, digugat, dan diberikan kuasanya oleh Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat.

Bahwa tidak berwenangnya Penggugat terhadap tanah yang digugat, karena memang Penggugat tidak memiliki sebidang tanah seperti dalam gugatan Penggugat, berdasarkan pencabutan atau pembatalan oleh Lurah Petuk Katimpun (BERSON), dengan Nomor : 140.400/32/KL-PTK/PEM/2015, tertanggal 07 Februari 2015 terhadap Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat, tanda tangan Lurah Petuk Katimpun dinyatakan dicabut/ tidak berlaku lagi.

#### **Obscuur Libel**

Bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* atau tidak jelas, karena ketidakjelasan mengenai objek gugatan, dalam perkara ini adalah tanah yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V (Para Tergugat), tidak disebutkan ukuran tanah baik panjang, lebar, dan luas masing-masing dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V (Para Tergugat), letak dan/atau batas dari tanah masing-masing dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V (Para Tergugat), dan apakah alas hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak juga bisa disebutkan oleh Penggugat (apakah sudah SHM atau belum).

#### **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat Konpensi Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Konpensi, kecuali yang tegas-tegas diakui sendiri kebenarannya oleh Tergugat Konpensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dalam konpensi ini, sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa Tergugat Konpensi tidak akan menanggapi satu persatu posita Penggugat Konpensi dalam gugatannya, karena memang dalil Gugatan Penggugat Konpensi tidak benar, bohong, dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya/ Penggugat Konpensi tidak beritikad baik.
4. Bahwa faktanya gugatan Penggugat Konpensi dalam perkara perdata ini dengan Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.Plk baru terdaftar tanggal 09 Juli 2020, dimana Penggugat Konpensi mendalilkan memiliki sebidang tanah, dan terhadap tanah tersebut Penggugat Konpensi telah melakukan gugatan ini, padahal Penggugat Konpensi tidak memiliki sebidang tanah apapun seperti dalam gugatan Penggugat, berdasarkan pencabutan atau pembatalan oleh Lurah Petuk Katimpun (BERSON), dengan Nomor : 140.400/32/KL-PTK/PEM/2015, tertanggal 07 Februari 2015 terhadap Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat, tanda tangan Lurah Petuh Katimpun dinyatakan dicabut/ tidak berlaku lagi.
5. Bahwa pencabutan/ pembatalan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat dan tanda tangan Lurah Petuk Katimpun pada Surat Pernyataan (SP) (Turut Tergugat IV/ IX), sudah berdasarkan kesimpulan rapat yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita cara kegiatan pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015, dimana ternyata diketahui Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan Lurah Petuk Katimpun pada Surat Pernyataan (SP) atas nama Penggugat telah berlapis dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat yang telah diterbitkan tahun 2000.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi, dan dalam Konpensi, mohon dianggap terulang kembali selama ada relevansinya.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi telah memiliki objek tanah yang digugat oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut sejak tahun 2000, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan telah juga dibangun oleh Penggugat Konpensi hingga sekarang.
3. Bahwa terlihat jelas Tergugat Rekonpensi adalah orang yang tidak beritikad baik, dimana mengklaim dan mau mengambil tanah yang merupakan hak milik dari Para Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2000, dengan membuat Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penggugat pada tanggal 18 Desember 2012.
4. Bahwa berdasarkan pencabutan atau pembatalan oleh Lurah Petuk Katimpun (BERSON), dengan Nomor : 140.400/32/KL-PTK/PEM/2015,

Halaman 17 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Plk



tertanggal 07 Februari 2015 terhadap Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat, tanda tangan Lurah Petuh Katimpun dinyatakan dicabut/ tidak berlaku lagi.

5. Bahwa pencabutan/ pembatalan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat dan tanda tangan Lurah Petuk Katimpun pada Surat Pernyataan (SP) (Turut Tergugat IV/ IX), sudah berdasarkan kesimpulan rapat yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita cara kegiatan pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015, dimana ternyata diketahui Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan Lurah Petuk Katimpun pada Surat Pernyataan (SP) atas nama Tergugat Rekonpensi telah berlapis dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Penggugat Rekonpensi yang telah dimiliki dan diterbitkan sertifikatnya sejak tahun 2000.
6. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil yaitu biaya pengurusan, mediasi, dan persidangan sejak tahun 2015 hingga sekarang tahun 2000 (5 tahun) dengan total biaya setiap tahunnya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dikali 5 (lima) tahun sehingga total seluruhnya kerugian materiil Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
7. Bahwa kerugian Para Penggugat Rekonpensi secara imateriil, dikarena Gugatan Tergugat Rekonpensi terhadap Para Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2015 hingga sekarang tahun 2020 (5 tahun), gangguan, intimidasi, takut kehilangan tanah, sakit hati, malu, dan banyak hal yang dirasakan sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi, yang jika diperhitungkan dapat diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi, memohonkan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorrad/ dilaksanakan lebih dahulu, sekalipun Tergugat Rekonpensi mengajukan Verzet, Banding, dan Kasasi.
9. Maka untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi mematuhi dan melaksanakan amar putusan perkara ini, maka patut kiranya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi;

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi, sebagai berikut:





**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V (Para Tergugat) untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM KONPENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensasi adalah Pemilik yang Sah atas objek tanah dan bangunan tersebut.
4. Menyatakan sah, dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensasi.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonpensasi, berupa :

6.1. Kerugian Materiil .....	Rp. 200.000.000,-
6.2. Kerugian Immateriil .....	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
TOTAL .....	Rp. 1.200.000.000,-

Terbilang (satu miliar dua ratus juta rupiah)

7. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, mematuhi dan melaksanakan sejak putusan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi.
9. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Ketua dan/atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).



Menimbang, selanjutnya Kuasa Hukum Turut Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II dalam mencermati dalil dalil posita Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II dapat memahami bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang timbul oleh adanya penyerobotan tanah oleh Para Tergugat atas tanah milik Turut Tergugat II dan tanah milik Penggugat;
2. Bahwa adapun tuduhan Penggugat tersebut kepada Para Tergugat didasari pada fakta yang terlihat dilapangan kalau tanah milik Turut Tergugat II dan tanah milik Penggugat telah digarap dan dirusak tanam tumbuhnya serta telah didirikan bangunan permanen dan diatas tanah a quo telah didirikan tembok beton sebagai pagar batas oleh Para Tergugat;
3. Maka oleh karena hal tersebut di atas, menurut Turut Tergugat II perkara ini adalah perkara yang masuk dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta tindakan Penggugat dan Turut Tergugat II untuk mengajukan perkara ini kedepan Pengadilan sudah tepat, demi menghindari komplik dan berseteru secara fisik dilapangan;
4. Bahwa benar Turut Tergugat II ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwut Km. 13,9 Kota Palangka Raya, dengan letak, ukuran, dan batas-batas sebagai berikut :

a) Letak Tanah :

- |             |                        |
|-------------|------------------------|
| - Jalan     | : Cilik Riwut Km. 13,9 |
| - Kelurahan | : Petuk Katimpun       |
| - Kecamatan | : Jekan Raya           |
| - Kota      | : Palangka Raya        |

b) Ukuran :

- |           |   |
|-----------|---|
| - Panjang | : 200 meter                               |
| - Lebar   | : 50 meter                                |
| - Luas    | : 10.000 meter persegi (m <sup>2</sup> ). |

c) Batas-Batas :

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| - Utara berbatasan dengan    | : Lukas Kobang         |
| - Timur berbatasan dengan    | : Amirullah            |
| - Selatan berbatasan dengan: | Jalan Raya Cilik Riwut |
| - Barat berbatasan dengan    | : Lukas Kobang         |

5. Bahwa tanah tersebut di atas, diperoleh oleh Turut Tergugat II pada tahun 2012 melalui jual beli dengan Bapak LUKAS KOBANG, dan telah dibuatkan Surat Pelimpahan kepada Penggugat pada tanggal 23 Mei 2011. Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2012 tanah tersebut di atas telah dibuatkan SURAT PERNYATAAN TANAH berdasarkan BERITA ACARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN TANAH, Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012  
tanggal 03 Agustus 2012, dengan data pemilik sebagai berikut :

Nama : SYAHRUL  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan : Perdagangan  
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Selatan No. 19  
Sampit RT. 022 RW. 004, Kelurahan  
Ketapang Kecamatan Mentawa Baru  
Ketapang Kabupaten Kotim

Surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi yang berbatasan, oleh Para Petugas Pemeriksa dari Kelurahan Petuk Katimpun dan dari Kecamatan Jekan Raya, diketahui oleh Ketua RT. 05, dan Ketua RW. 02 Kelurahan Petuk Katimpun, serta diketahui juga oleh Lurah Petuk Katimpun, dan Camat Jekan Raya.

6. Bahwa tanah milik Turut Tergugat II ini berbatasan langsung dengan tanahnya Penggugat, karena Penggugat juga dalam mendapatkan tanah miliknya bersama-sama dengan Turut Tergugat II yaitu membeli dengan Turut Tergugat III;
7. Bahwa Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat II sebagaimana pada point 2 di atas adalah merupakan pemecahan dari SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA tertanggal 9 Pebruari 1983 atas nama LUKAS KOBANG dengan data-data sebagai berikut :

Letak Tanah (Dahulu) : Jalan Tangkiling Km. 13,9  
Ukuran : - Panjang 500 meter  
- Lebar 250 meter  
- Luas 125.000 meter persegi.

Batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lukas Kobang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lukas Kobang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Tangkiling Km. 13,9
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lukas Kobang

(PETA Gambar Kasar Lokasi Tanah Perbatasan Terlampir).

Diketahui oleh :

- 1) Kelurahan Palangka Raya, dengan Reg. Nomor : 98/Pem/V-F/1983, Tanggal 10 Pebruari 1983.
- 2) Camat Pahandut, dengan Reg. Nomor : 327/Pem/V-F/1983, Tanggal 14 Pebruari 1983.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Turut Tergugat II juga telah membuat batas parit diatas tanah milik Turut Tergugat II dan Tanah Milik Penggugat, serta Turut Tergugat II bersama-sama dengan Penggugat dan Saksi Paisol telah melakukan Perawatan dan penanaman diatas tanah milik Turut Tergugat II dan Tanah Penggugat;
9. Bahwa Turut Tergugat II adalah pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanahnya milik Penggugat berdasarkan SURAT PERNYATAAN TANAH tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwt Km. 13,9 Kota Palangka Raya, dengan letak, ukuran, dan batas-batas sebagai berikut :
  - a) Letak Tanah :
    - Jalan : Cilik Riwt Km. 13,9
    - Kelurahan : Petuk Katimpun
    - Kecamatan : Jekan Raya
    - Kota : Palangka Raya
  - b) Ukuran :
    - Panjang : 200 meter
    - Lebar : 50 meter
    - Luas : 10.000 meter persegi (m<sup>2</sup>).
  - c) Batas-Batas :
    - Utara berbatasan dengan : Lukas Kobang
    - Timur berbatasan dengan : Amirullah
    - Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Cilik Riwt
    - Barat berbatasan dengan : Lukas Kobang
10. Bahwa tanah tersebut di atas, diperoleh Turut Tergugat II pada tahun 2012 melalui jual beli dengan Bapak LUKAS KOBANG, dan telah dibuatkan Surat Pelimpahan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2011. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 tanah tersebut di atas telah dibuatkan SURAT PERNYATAAN TANAH berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH, Nomor : 140.594/127/KL-PTK/XII/Pem/2012 tanggal 18 Desember 2012. Surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi yang berbatasan, oleh Para Petugas Pemeriksa dari Kelurahan Petuk Katimpun dan dari Kecamatan Jekan Raya, diketahui oleh Ketua RT. 05, dan Ketua RW. 02 Kelurahan Petuk Katimpun, serta diketahui juga oleh Lurah Petuk Katimpun, dan Camat Jekan Raya.
11. Bahwa Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat II sebagaimana pada point 6 di atas adalah merupakan pemecahan dari SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA tertanggal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1983 atas nama LUKAS KOBANG dengan data-data sebagai berikut :

- Letak Tanah (Dahulu) : Jalan Tangkiling Km. 13,9
- Ukuran : - Panjang 500 meter  
- Lebar 250 meter  
- Luas 125.000 meter persegi.

Batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lukas Kobang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lukas Kobang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Tangkiling Km. 13,9
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lukas Kobang

(PETA Gambar Kasar Lokasi Tanah Perwatanan Terlampir).

Diketahui oleh :

1. Kelurahan Palangka Raya, dengan Reg. Nomor : 98/Pem/V-F/1983, Tanggal 10 Pebruari 1983.
  2. Camat Pahandut, dengan Reg. Nomor : 327/Pem/V-F/1983, Tanggal 14 Pebruari 1983.
12. Bahwa berdasarkan **asas hukum benda – individualiteit** (obyek hak kebendaan selalu dapat ditentukan sebagai satu kesatuan) adalah benar milik mutlak Turut Tergugat II sesuai dengan letak dan dokumen kepemilikan terdapat kesesuaian berdasar ketentuan undang-undang Pasal 570 KUHPerdara adalah milik Turut Tergugat II berdasarkan surat-surat dan saksi-saksi adalah bukti hak milik Turut Tergugat II harus dimohonkan penetapan hakim dinyatakan berlaku, berkekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan Turut Tergugat II yang sah. Halmana bukti kepemilikan Turut Tergugat II adalah sudah pasti letak dan ukurannya namun dahulu belum ada nama jalan yang defenitif sehingga tanah yang dahulu adalah tetap dan tidak pernah berubah;
13. Bahwa a quo persil tanah milik Turut Tergugat II kalau memperhatikan Pasal 570 KUHPerdara juncto Pasal 572 KUHPerdara pada saat ini tidak dikuasai oleh Turut Tergugat II sebagai **bezitter dan eigenar** padahal menurut hukum, Turut Tergugat II mendapatkan tanah berdasarkan Pasal 584 KUHPerdara serta tidak pernah mengalihkan hak kepada siapapun melalui jual beli, waris, hibah dan tidak berubah tetap jadi milik Turut Tergugat II sampai gugatan ini dimasukan;
14. Bahwa adapun causa sengketa ini berlaku adalah doktrin hukum benda khususnya tanah, dengan penjelasan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Turut Tergugat II mempunyai bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/127/KL-PTK/XII/Pem/2012, hari Selasa tertanggal 18 Desember 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal Petuk Katimpun, 18 Desember 2012, atas Pelimpahan dari LUKAS KOBANG tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Lukas Kobang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Amirullah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwut
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lukas Kobang
2. Adalah tidak terbantahkan kepemilikan tanahnya telah diserobot, dikuasai dan tumpang tindih oleh Para Tergugat.
3. Adalah tidak terbantahkan kepemilikan tanahnya telah dirusak tanam tumbuh diatasnya, serta bangunan rumah dari kayu diatas tanah tersebut adalah bukti kalau tanah itu adalah milik Turut Tergugat II karena berdirinya jauh hari sebelum Para Tergugat menggarap tanah milik Turut Tergugat II;
4. Artinya bukti kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan menurut hukum harus dibatalkan, tidak berlaku, tidak mengikat dan dinyatakan tidak sah, dengan memerintahkan *ex officio* Turut Tergugat VI mencabut legalisasi surat-surat bukti kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah sengketa milik Turut Tergugat II dimaksud;
15. Bahwa Turut Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat karena akan menghilangkan bukti-bukti dilapangan terutama tanam tumbuh yang ada diatas tanah sengketa serta batas-batas yang dulu pernah dibuat oleh Turut Tergugat II dan Penggugat;
16. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Turut Tergugat II sebagai pemilik tanah yang sah agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga agar tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat II, maka terhadap objek tanah tersebut di atas harus diamankan menurut hukum **DIMOHONKAN SITA JAMINAN**.

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



17. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah mendirikan bangunan permanen serta telah mendirikan pagar beton di atas obyek sengketa oleh karenanya harus mintakan menurut hukum dengan menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya membongkar seluruh bangunan milik Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari Para Tergugat diatas tanah milik Turut Tergugat II tersebut;

Bahwa apa yang telah Turut Tergugat II uraikan dan jelaskan diatas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya/Ketua Majelis Hakim yang Menangani Perkara a quo memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat II adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/127/KL-PTK/XII/Pem/2012, hari Selasa tertanggal 18 Desember 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal Petuk Katimpun, 18 Desember 2012, atas Pelimpahan dari **LUKAS KOBANG** kepada Turut Tergugat II [SYAHRUL] tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Lukas Kobang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Amirullah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwt
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lukas Kobang
5. Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah Turut Tergugat II yaitu : **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/127/KL-PTK/XII/Pem/2012, hari Selasa tertanggal 18 Desember 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal Petuk Katimpun, 18 Desember 2012, atas Pelimpahan dari **LUKAS KOBANG** kepada SYAHRUL tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Lukas Kobang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Amirullah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwt



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Lukas Kobang

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa pun yang menguasai tanah sengketa agar mengosongkan tanah sengketa dan membongkar seluruh bangunan permanen dan atau semi permanen di atas tanah milik Turut Tergugat II dengan bantuan alat negara;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

**ATAU:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**JAWABAN TURUT TERGUGAT III;**

1. Bahwa Turut Tergugat III dalam mencermati dalil dalil posita Gugatan Penggugat, Turut Tergugat III dapat memahami bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang timbul oleh adanya penyerobotan tanah oleh Para Tergugat atas tanah milik Penggugat dan tanah milik Turut Tergugat II yang didapat mereka cara jual beli dengan Turut Tergugat III;
2. Bahwa adapun tuduhan Penggugat tersebut kepada Para Tergugat didasari pada fakta yang terlihat dilapangan kalau tanah milik Turut Tergugat II dan tanah milik Penggugat yang didapat mereka berdasarkan jual beli/penyerahan oleh Turut Tergugat III, halmana tanah milik a quo ini telah digarap dan dirusak tanam tumbuhnya serta telah didirikan bangunan permanen dan diatas tanah a quo telah didirikan tembok beton sebagai pagar batas oleh Para Tergugat, tanpa seijin dari Turut Tergugat III yang notabone adalah sebagai pemilik asal objek sengketa tersebut;
3. Maka olah karena hal tersebut di atas, menurut Turut Tergugat III perkara ini adalah perkara yang masuk dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta tindakan Penggugat dan Turut Tergugat II untuk mengajukan perkara ini kedepan Pengadilan sudah tepat, demi menghindari komplik dan berseteru secara fisik dilapangan, karena Turut Tergugat III dahulu pernah didatangi oleh preman suruhan oleh Para Tergugat ini untuk mengusir dan mengambil alih tanah milik Turut Tergugat III secara paksa, untung saja Turut Tergugat III pada saat itu bersikeras dan ngotot juga serta menunjukkan legalitas atau surat tanah miliknya dan salah satu dari Para Tergugat minta untuk ditunjukan lokasi tanah milik Para Tergugat yang katanya atas nama ASMUNI, maka ditunjukan lah oleh Turut Tergugat III lokasinya, karena Turut Tergugat III memang mengetahui lokasi tanah dan pemiliknya disekitaran objek sengketa tersebut, akhirnya tanah yang dikatakan oleh salah satu Para Tergugat ini ditunjukan bahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan oleh Turut Tergugat III kelokasinya yaitu di Jalan Cilik tetapi jauh kerah Tangkiling alias tidak berada pada objek sengketa;

4. Bahwa benar Turut Tergugat II dan Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwut Km. 13,9 Kota Palangka Raya, dengan letak, ukuran, dan batas-batas sebagai berikut :

a) Letak Tanah :

- |             |                        |
|-------------|------------------------|
| - Jalan     | : Cilik Riwut Km. 13,9 |
| - Kelurahan | : Petuk Katimpun       |
| - Kecamatan | : Jekan Raya           |
| - Kota      | : Palangka Raya        |

b) Ukuran :

- |           |   |
|-----------|---|
| - Panjang | : 200 meter                               |
| - Lebar   | : 50 meter                                |
| - Luas    | : 10.000 meter persegi (m <sup>2</sup> ). |

c) Batas-Batas :

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Utara berbatasan dengan   | : Lukas Kobang           |
| - Timur berbatasan dengan   | : Amirullah              |
| - Selatan berbatasan dengan | : Jalan Raya Cilik Riwut |
| - Barat berbatasan dengan   | : Lukas Kobang           |

Bahwa tanah tersebut di atas, diperoleh oleh Turut Tergugat II pada tahun 2012 melalui jual beli dengan Bapak LUKAS KOBANG, dan telah dibuatkan Surat Pelimpahan kepada Penggugat pada tanggal 23 Mei 2011. Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2012 tanah tersebut di atas telah dibuatkan SURAT PERNYATAAN TANAH berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH, Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012 tanggal 03 Agustus 2012, dengan data pemilik sebagai berikut :

Nama	: SYAHRUL
Umur	: 48 Tahun
Pekerjaan	: Perdagangan
Alamat	: Jl. D.I. Panjaitan Selatan No. 19 Sampit RT. 022 RW. 004, Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim

Surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi yang berbatasan, oleh Para Petugas Pemeriksa dari Kelurahan Petuk Katimpun dan dari Kecamatan Jekan Raya, diketahui oleh Ketua RT. 05, dan Ketua RW. 02 Kelurahan Petuk Katimpun, serta diketahui juga oleh Lurah Petuk Katimpun, dan Camat Jekan Raya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah milik Turut Tergugat II ini berbatasan langsung dengan tanahnya Penggugat, karena Penggugat juga dalam mendapatkan tanah miliknya bersama-sama dengan Turut Tergugat II yaitu membeli dengan Turut Tergugat III. Dan

a) Letak Tanah :

- Jalan : Cilik Riwut Km. 13,9
- Kelurahan : Petuk Katimpun
- Kecamatan : Jekan Raya
- Kota : Palangka Raya

b) Ukuran :

- Panjang : 200 meter
- Lebar : 50 meter
- Luas : 10.000 meter persegi (m<sup>2</sup>).

c) Batas-Batas :

- Utara berbatasan dengan : Paisol, S.Pd
- Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Cilik Riwut
- Barat berbatasan dengan : Syahrul

6. Bahwa tanah tersebut di atas, diperoleh oleh Penggugat pada tahun 2012 melalui jual beli dengan Bapak LUKAS KOBANG, dan telah dibuatkan Surat Pelimpahan kepada Penggugat pada tanggal 23 Mei 2011. Kemudian pada tanggal 03 Agustus 2012 tanah tersebut di atas telah dibuatkan SURAT PERNYATAAN TANAH berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH, Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012 tanggal 03 Agustus 2012, dengan data pemilik sebagai berikut :

Nama : AMIRULLAH  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Perdagangan  
Alamat : Jl. Mansyur RT. 004 RW. 001 Desa/  
Kelurahan Mentaya Seberang, Keca  
Matan Seranau, Kabupaten Kotim.

Surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi yang berbatasan, oleh Para Petugas Pemeriksa dari Kelurahan Petuk Katimpun dan dari Kecamatan Jekan Raya, diketahui oleh Ketua RT. 05, dan Ketua RW. 02 Kelurahan Petuk Katimpun, serta diketahui juga oleh Lurah Petuk Katimpun, dan Camat Jekan Raya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah milik Penggugat ini berbatasan langsung dengan tanahnya milik Turut Tergugat II, karena Penggugat juga dalam mendapatkan tanah miliknya bersama-sama dengan Turut Tergugat II yaitu membeli dengan Turut Tergugat III.
8. Bahwa Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat III, sebagaimana yang diterangkan didalam dalil Gugatan Penggugat pada poin 3 didalam Gugatannya yang menyebutkan kalau dasar kepemilikan Turut Tergugat III adalah ... *merupakan pemecahan dari SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA tertanggal 9 Pebruari 1983 atas nama LUKAS KOBANG dengan data-data sebagai berikut :*

*Letak Tanah (Dahulu) : Jalan Tangkiling Km. 13,9*

*Ukuran : - Panjang 500 meter  
- Lebar 250 meter  
- Luas 125.000 meter persegi.*

*Batas-batasnya :*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan Lukas Kobang*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan Lukas Kobang*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Tangkiling Km. 13,9*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan Lukas Kobang*

*(PETA Gambar Kasar Lokasi Tanah Perbatasan Terlampir).*

*Diketahui oleh :*

1. *Kelurahan Palangka Raya, dengan Reg. Nomor : 98/Pem/V-F/1983, Tanggal 10 Pebruari 1983.*
  2. *Camat Pahandut, dengan Reg. Nomor : 327/Pem/V-F/1983, Tanggal 14 Pebruari 1983.*
9. Bahwa Turut Tergugat III juga telah membuat batas parit diatas tanah milik Turut Tergugat II dan Tanah Milik Penggugat, serta Turut Tergugat II bersama-sama dengan Penggugat dan Saksi Paisol telah melakukan Perawatan dan penanaman diatas tanah milik Turut Tergugat II dan Tanah Penggugat;
  10. Bahwa Turut Tergugat II adalah pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanahnya milik Penggugat berdasarkan SURAT PERNYATAAN TANAH tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwt Km. 13,9 Kota Palangka Raya, dengan letak, ukuran, dan batas-batas sebagai berikut :
    - a) Letak Tanah :
      - Jalan : Cilik Riwt Km. 13,9
      - Kelurahan : Petuk Katimpun
      - Kecamatan : Jekan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota : Palangka Raya
  - b) Ukuran :
    - Panjang : 200 meter
    - Lebar : 50 meter
    - Luas : 10.000 meter persegi (m<sup>2</sup>).
  - c) Batas-Batas :
    - Utara berbatasan dengan : Lukas Kobang
    - Timur berbatasan dengan : Amirullah
    - Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Cilik Riwut
    - Barat berbatasan dengan : Lukas Kobang
11. Bahwa tanah tersebut di atas, diperoleh Turut Tergugat II pada tahun 2012 melalui jual beli dengan Turut Tergugat III, dan telah dibuatkan Surat Pelimpahan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2011. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2012 tanah tersebut di atas telah dibuatkan SURAT PERNYATAAN TANAH berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH, Nomor : 140.594/127/KL-PTK/XII/Pem/2012 tanggal 18 Desember 2012. Surat tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi yang berbatasan, oleh Para Petugas Pemeriksa dari Kelurahan Petuk Katimpun dan dari Kecamatan Jekan Raya, diketahui oleh Ketua RT. 05, dan Ketua RW. 02 Kelurahan Petuk Katimpun, serta diketahui juga oleh Lurah Petuk Katimpun, dan Camat Jekan Raya.
12. Bahwa Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat II sebagaimana pada point 6 di atas adalah merupakan pemecahan dari SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA tertanggal 9 Pebruari 1983 atas nama LUKAS KOBANG dengan data-data sebagai berikut :
- Letak Tanah (Dahulu) : Jalan Tangkiling Km. 13,9
- Ukuran : - Panjang 500 meter  
- Lebar 250 meter  
- Luas 125.000 meter persegi.
- Batas-batasnya :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lukas Kobang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Lukas Kobang
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Tangkiling Km. 13,9
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Lukas Kobang
- (PETA Gambar Kasar Lokasi Tanah Perbatasan Terlampir).
- Diketahui oleh :



1. Kelurahan Palangka Raya, dengan Reg. Nomor : 98/Pem/V-F/1983, Tanggal 10 Pebruari 1983.
2. Camat Pahandut, dengan Reg. Nomor : 327/Pem/V-F/1983, Tanggal 14 Pebruari 1983.
13. Bahwa berdasarkan **asas hukum benda – individualiteit** (obyek hak kebendaan selalu dapat ditentukan sebagai satu kesatuan) adalah benar milik mutlak Penggugat dan Turut Tergugat II sesuai dengan letak dan dokumen kepemilikan terdapat kesesuaian berdasar ketentuan undang-undang Pasal 570 KUHPerdara adalah milik Penggugat dan milik Turut Tergugat II berdasarkan surat-surat dan saksi-saksi adalah bukti hak milik Penggugat dan Turut Tergugat II harus dimohonkan penetapan hakim dinyatakan berlaku, berkekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan Penggugat dan bukti kepemilikan Turut Tergugat II yang sah. Halmana bukti kepemilikan Penggugat dan Turut Tergugat II adalah sudah pasti letak dan ukurannya namun dahulu belum ada nama jalan yang defenitif sehingga tanah yang dahulu adalah tetap dan tidak pernah berubah;
14. Bahwa a quo persil tanah milik Penggugat maupun milik Turut Tergugat II kalau memperhatikan Pasal 570 KUHPerdara juncto Pasal 572 KUHPerdara pada saat ini tidak dikuasai oleh Penggugat dan Turut Tergugat II sebagai **bezitter dan eigenar** padahal menurut hukum, Turut Tergugat III, Penggugat dan Turut Tergugat II mendapatkan tanah berdasarkan Pasal 584 KUHPerdara serta tidak pernah mengalihkan hak kepada siapapun melalui jual beli, waris, hibah dan tidak berubah tetap jadi milik Penggugat dan Turut Tergugat II sampai gugatan ini dimasukan;
15. Bahwa adapun causa sengketa ini berlaku adalah doktrin hukum benda khususnya tanah, dengan penjelasan sebagai berikut :
  1. Turut Tergugat III mempunyai bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Lukas Kobang
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : Amirullah
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riut
    - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lukas Kobang
  2. Adalah tidak terbantahkan kepemilikan tanahnya telah diserobot, dikuasai dan tumpang tindih oleh Para Tergugat.



3. Adalah tidak terbantahkan kepemilikan tanahnya telah dirusak tanam tumbuh diatasnya, serta bangunan rumah dari kayu diatas tanah tersebut adalah bukti kalau tanah itu adalah milik Penggugat dan milik Turut Tergugat II karena berdirinya jauh hari sebelum Para Tergugat menggarap tanah milik Penggugat dan tanah milik Turut Tergugat II;
4. Artinya bukti kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan menurut hukum harus dibatalkan, tidak berlaku, tidak mengikat dan dinyatakan tidak sah, dengan memerintahkan *ex officio* Turut Tergugat VI mencabut legalisasi surat-surat bukti kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah sengketa milik Penggugat dan tanah milik Turut Tergugat II dimaksud;
16. Bahwa Turut Tergugat III memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat karena akan menghilangkan bukti-bukti dilapangan terutama tanam tumbuh yang ada diatas tanah sengketa serta batas-batas yang dulu pernah dibuat oleh Penggugat dan Turut Tergugat II;
17. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Turut Tergugat III sebagai pemilik asal tanah yang sah agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga agar tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat maupun Turut Tergugat II, maka terhadap objek tanah tersebut di atas harus diamankan menurut hukum **DIMOHONKAN SITA JAMINAN**;
18. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah mendirikan bangunan permanen serta telah mendirikan pagar beton di atas obyek sengketa oleh karenanya harus mintakan menurut hukum dengan menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan untuk selanjutnya membongkar seluruh bangunan milik Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari Para Tergugat diatas tanah milik Penggugat dan tanah milik Turut Tergugat II tersebut;

Bahwa apa yang telah Turut Tergugat III uraikan dan jelaskan diatas, maka Turut Tergugat III mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya/Ketua Majelis Hakim yang Menangani Perkara a quo memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat II adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/127/KL-PTK/XII/Pem/2012, hari Selasa tertanggal 18 Desember 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal Petuk Katimpun, 18 Desember 2012, atas Pelimpahan dari **LUKAS KOBANG** kepada Turut Tergugat II [SYAHRUL] dan Penggugat [AMIRULLAH] tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Lukas Kobang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Amirullah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwt
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lukas Kobang
5. Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah Penggugat dan Turut Tergugat II yaitu : **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/127/KL-PTK/XII/Pem/2012, hari Selasa tertanggal 18 Desember 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal Petuk Katimpun, 18 Desember 2012, atas Pelimpahan dari **LUKAS KOBANG** kepada SYAHRUL dan kepada AMIRULLAH tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Lukas Kobang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Amirullah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwt
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Lukas KobangAtas nama SYAHRUL, dan  
Ukuran Panjang 200 meter, Lebar 50 meter, Luas 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : PAISOL, S.Pd
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Raya Cilik Riwt
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : SAYAHRUL
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa pun yang menguasai tanah sengketa agar mengosongkan tanah sengketa dan membongkar seluruh bangunan permanen dan atau semi permanen di atas

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Plk





tanah milik Penggugat dan milik Turut Tergugat II dengan bantuan alat negara;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

**ATAU:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Turut Tergugat VI memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Turut Tergugat VI membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VI. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020.
2. Bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwut Km. 13,9 Kota Palangka Raya dengan Luas 10.000 meter persegi (m<sup>2</sup>).
3. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat VI adalah tidak mencantumkan Nomor SHM nya sebagaimana tertulis dalam Gugatan Penggugat.
4. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dalil-dalil Penggugat pada Petitum Gugatan dikarenakan:

**4.1 Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

- 4.1.1 Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 7 poin 7 menyatakan “Bahwa pada tahun 2015 pernah datang orang yang bernama **TANTO GUNAWAN** menemui **LUKAS KOBANG** dan **PAISOL**, menanyakan letak tanah serta mengakui mempunyai tanah yang berasal dari orang tuanya **Almarhum Tantoso Juliandy**, kemudian menceritakan asal mula tanah kepunyaan mereka yaitu berasal dari sdr. **SERIYADI** berdasarkan **SK Walikota Palangka Raya No. KA. 156/D.1.7/IX-1982** dan **SK Walikota Palangka Raya No. KA.157/D.1.7/IX-1982** tanggal 23 September 1982, kemudian tahun 1996 dibuat surat menggarap tanah atas nama Para Tergugat dan almarhum. Pada tahun 2000 baru Para Tergugat mengajukan



penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI”

4.1.2. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 12 poin 20 angka 4 menyatakan “Artinya bukti kepemilikan Para Tergugat atas tanah tersebut harus dinyatakan menurut hukum harus dibatalkan, tidak berlaku, tidak mengikat dan dinyatakan tidak sah, dengan memerintahkan ex officio Turut Tergugat VI mencabut legalisasi surat-surat bukti kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah sengketa dimaksud”

4.1.3. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 14 poin 25 menyatakan “Bahwa keabsahan sertifikat kepunyaan Para Tergugat sangat diragukan mengenai letak dan asal mula suratnya karena selama ini tidak pernah ada pengukuran oleh Pihak Turut Tergugat di tanah sengketa serta tidak pernah ada patok dari Turut Tergugat di tanah sengketa, bahkan didalam penunjukan lokasi tanahnya juga Para Tergugat tidak berdasarkan prosedur hukum pertanahan, yaitu melalui Pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, melainkan hanya berdasarkan keinginan dari Para Tergugat sendiri menghendaki letak dan posisi tanahnya diatas tanah milik Penggugat yang berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/127/KL-PTK/XII/Pem/2012, hari Selasa tertanggal 18 Desember 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal Petuk Katimpun, 18 Desember 2012, atas Pelimpahan dari LUKAS KOBANG tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Februari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Paisol, S.Pd
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwut
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Syahrul”

4.1.4. Bahwa berdasarkan uraian poin 4.1.1 s/d 4.1.3 diatas, Penggugat tidak menjelaskan / menyebutkan objek sengketa secara jelas yaitu Nomor Sertipikat Hak Milik yang digugat.

4.1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) yang berakibat hukum gugatan



Penggugat menjadi gugur dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

#### 4.2 Error In Persona

4.2.1. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 15 poin 29 menyatakan “...*Terbukti dan tidak terbantahkan Tergugat I s.d Tergugat V dan Turut Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara sewenang-wenang menguasai dan pelanggaran hukum merampas dan mengakupasi tanah milik Penggugat dengan cara tidak sah sesuai dengan asas hukum benda nemoplus juris transferre potes quam ipse hebet...*”

4.2.2. Sebagaimana pada point 4.2.1 diatas bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan perbuatan Turut Tergugat VI dalam perbuatan melawan hukum dengan cara sewenang-wenang menguasai dan pelanggaran hukum merampas dan mengakupasi tanah milik Penggugat yang mana Penggugat telah keliru menempatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya sebagai Turut Tergugat VI melainkan seharusnya Tergugat, karena hal tersebut merujuk pada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama, yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) atau Burgerlijk Wetboek. Bahwa Pasal 1365 KUHPperdata berbunyi, ‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’;

4.2.3. Putusan MA RI No. 663K/Sip/1971, Tgl 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038 K/Sip/1972, Tgl 1 Agustus 1973 “*Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.*”

4.2.4. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No: 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986 yang mempunyai kaidah hukum: “*Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan*



*penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan.”*

4.2.5 Sebagaimana pada point 4.2.3 dan 4.2.4 diatas bahwa Turut Tergugat VI adalah pihak yang tidak menguasai sesuatu barang atau objek sengketa sehingga tidak tepat jika Penggugat menyatakan dalam perbuatan melawan hukum dengan cara sewenang-wenang menguasai dan pelanggaran hukum merampas dan mengakupasi tanah milik Penggugat, karena merampas dan mengakupasi tanah milik orang lain telah masuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mana seharusnya kedudukan bukan sebagai Turut Tergugat melainkan adalah Tergugat.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan keras dalil-dalil dan tuntutan Penggugat kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VI.
2. Bahwa segala Eksespi yang telah Turut Tergugat VI kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dari Jawaban dalam Pokok Perkara, yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Senin tanggal 02 Nopember 2020.
3. Bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki wewenang untuk menguji keabsahan Surat Bukti Perolehan Tanah, sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pada Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi:

*(2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.*

4. Sehingga sangatlah jelas bahwa tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional hanyalah mengumpulkan bukti perolehan atas tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah, tidak ada kewajiban untuk melakukan pengujian keabsahan terhadap bukti surat-surat perolehan tanah dimaksud. **Beban pembuktian adalah merupakan kewajiban dari pemilik tanah mengenai kebenaran bukti perolehan tanah dimaksud baik secara perdata maupun pidana.**



5. Bahwa terhadap hal-hal lain, Turut Tergugat VI tidak menanggapi dan pada prinsipnya Turut Tergugat VI tetap menolaknya.
6. Turut Tergugat VI sebagai unsur suatu lembaga negara yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya akan tunduk dan taat pada Putusan Lembaga Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat VI mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan Putusan yaitu:

**I. Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

ATAU;

Apabila ada keputusan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi dan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VI tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 16 Nopember 2020 dan atas replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengajukan duplik tertanggal 23 Nopember 2020, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengajukan duplik tertanggal 30 Nopember 2020 dan Turut Tergugat VI mengajukan duplik pada tertanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V melalui kuasa hukumnya mengenai kewenangan Absolut, Majelis Hakim telah memutuskan melalui putusan sela tertanggal 7 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menolak Eksepsi Kuasa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V,
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan dengan register nomor 117/Pdt.G/2020/PN Plk;





3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirulah, NIK 6202121104710002, tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah atas nama Amirullah, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kwitansi Pembayaran dari Amirullah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Printout Slip Pembayaran Transfer melalui ATM BRI sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tertanggal 01 Oktober 2018, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara atas nama Lukas Kobang, tertanggal 09 Februari 1983, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Semua bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai yang cukup, kecuali surat bukti bertanda P-5, adalah fotocopy dari fotocopy.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti – bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dengan disumpah sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTIAN J. NAHAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
  - Bahwa tanah milik saksi telah dikuasai sejak tahun 2005 dan legalitas pada tahun 2010;
  - Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari Turut Tergugat III (Lukas Kobang) dan mendapatkannya dengan cara ganti rugi;
  - Bahwa saksi ada membuat parit keliling di lokasi milik saksi karena saksi berkebun ditanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat diatas tahun 2010 dan pernah meminta tandatangan saksi untuk saksi tanah yang berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi tanah milik Penggugat yaitu 50 m x 100 m, akan tetapi saksi lupa persisnya, karena setahu saksi ada pemiliknya di tanah tersebut atas nama Penggugat dan Syahrul karena saksi ada menandatangani 2 buah surat saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dimiliki Penggugat didapat dari Tergugat III, karena Tergugat III pernah bercerita dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Penggugat mendapatkan tanah dari Turut Tergugat III, karena hal tersebut tidak ada disebutkan dalam surat yang ditandatangani saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Turut Tergugat III telah lama menguasai tanah di daerah tersebut, dan saksi mengetahui hal tersebut sejak masih sekolah di bangku SMP yaitu sekitar tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui Turut Tergugat III telah lama menguasai dan merawat tanah dengan berkebun di daerah tersebut dan ada satu-satunya pondok milik Turut Tergugat III yang ia tinggali dan tidak ada orang lain di tempat tersebut
- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut belum ada jalan besar dan Turut Tergugat III sudah ada disana saat itu;
- Bahwa tanah saksi berbentuk memanjang sehingga berbatasan dengan tanah Penggugat dan juga tanah milik Syahrul;
- Bahwa Ukuran tanah saksi yaitu 380 m dari arah Palangka Raya ke Tangkiling;
- Bahwa ketika diperlihatkan surat bukti P-2 berupa surat pernyataan Tanah atas nama Amirullah, saksi menyatakan tidak ada nama saksi sebagai saksi yang berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Paisol, yaitu orang yang membersihkan tanah yang bersebelahan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah yang saksi miliki yaitu tahun 2010 kemudian ada pemecahan blok;
- Bahwa saksi telah membeli tanah kepada Turut Tergugat III seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan ditambah upah tebas tebang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang biaya ganti rugi dari Penggugat kepada Turut Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada bangunan diatas tanah Penggugat;

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi mengetahui diatas tanah tersebut terdapat bangunan sarang burung walet dan tembok;
  - Bahwa saksi melihat bangunan kayu didepan tembok dan bangunan tersebut dibangun sebelum tahun 2017, dan sepengetahuan saksi yang membangun adalah yang biasa membersihkan tanah tersebut yaitu biasa dipanggil Pak Haji;
  - Bahwa saksi ada melihat tanaman berupa tanaman sawit;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan ketika dilakukan pembangunan tembok yang sebelumnya telah dibersihkan dengan menggunakan eksapator kecil;
2. Saksi MARSELINUS N. LEBE, S.Kom., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan sepengetahuan saksi Penggugat memiliki tanah yang menjadi Objek sengketa yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
  - Bahwa tanah milik saksi, saksi kuasai sejak tahun 2002, dengan cara membeli dari Turut Tergugat III Lukas Kobang;
  - Bahwa seingat saksi, tanah objek sengketa pada tahun 2005 sampai dengan 2006 masih berupa hutan;
  - Bahwa seingat saksi Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2010 dan dibikin parit pada tahun 2012 dan dirawat oleh Paisol dan istrinya;
  - Bahwa pondok kayu yang ada tersebut didirikan oleh Paisol dan istrinya dan tanaman buah-buahan yang berada di atas tanah objek sengketa juga ditanami oleh Paisol dan istrinya;
  - Bahwa saksi pernah melihat Bulldozer di atas tanah objek sengketa dan tidak menegur karena saat itu malam hari dan saksi tidak kenal orang yang membawa Bulldozer tersebut;
  - Bahwa kemudian setelah di bulldozer, dibangunlah tembok, yang ada seperti sekarang ini;
  - Bahwa ukuran tanah Penggugat yaitu 50 m x 200 m;
  - Bahwa saksi tinggal didekat tanah objek sengketa sejak tahun 2008;
  - Bahwa seingat saksi ditasa tanah sengketa ada pondok kayu;
  - Bahwa tanah saksi berada di bagian belakang tanah Kristian;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dipersidangan, Penggugat juga telah mengajukan ahli yaitu MUHAMMAD TAUHID, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah mengambil titik kordinat di tanah objek sengketa sesuai arahan Penggugat pada tanggal 12 Januari 2021;
- Bahwa sepengetahuan ahli di lokasi tanah tersebut termasuk dalam kawasan areal penggunaan lain;
- Bahwa Dari peta ini tidak bisa menunjukkan aktifitas pemasangan patok dan pengukuran dari BPN atau pihak lain di tahun 2015, dan disitu Cuma kelihatan ada batas parit saja dan tidak ada aktifitas lain-lain;
- Bahwa Berdasarkan peta tersebut di tahun 2004 masih semak belukar dan belum ada aktifitas apa pun baik dari BPN atau pihak manapun;
- Bahwa ahli akan mengecek sertifikat milik para Tergugat apabila permintaan Kuasa Penggugat demikian dan ahli akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi Sertifikat tersebut sesuai dengan keahlian;
- Bahwa seluruh data-data yang ahli dapatkan hanya dari peta bumi online saja tanpa ada aplikasi lainnya;
- Bahwa ahli Latar belakang Pendidikan yaitu di Politeknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di Jurusan Teknik Mesin pada tahun 1995 saya mengikuti Pelatihan Pemetaan di Bandung, tidak bisa menunjukkan sertifikasi Keahlian ahli karena sertifikasi tersebut masih berada di perusahaan tempat ahli aktif bekerja saat ini dan ahli pernah bekerja di beberapa perusahaan Tambang karena keahlian ahli di Bidang Biologis Tambang, hasil karya ahli juga banyak diPetukan;
- Bahwa menurut ahli di peta bumi tersebut tidak terlihat pondok dan bangunan walet, karena ahli hanya fokus pada titik koordinat pada bidang Pemetaan dan tidak terpengaruh pada bidang bangunan atau tanaman;
- Bahwa pada saat mengambil titik koordinat di objek sengketa ahli ditunjukan oleh orang suruhan Penggugat yang ahli lupa namanya;
- Bahwa Berdasarkan Peta Bumi yang ahli Screenshoot tersebut di ada 10 buah sertifikat tanah akan tetapi yang masuk ke dalam objek sengketa ada 9 sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Surat kepada Bapak Kepala Kelurahan Petuk Katimpun, Perihal Mohon Pencabutan Surat Pernyataan Tanah (SP) an. Sdr. Amirullah dan Sdr. Syahrul tertanggal 15 Januari 2015, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Asli Surat dari Lurah Petuk Katimpun, Nomor : 140.174/16/KL-PTK/I/2015, Perihal Undangan Rapat, tertanggal 29 Januari 2015, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat dari Lurah Petuk Katimpun, Nomor : 140.400/32/KL-PTK/PEM/2015, Perihal : Pencabutan/Pembatalan BAP dan Tanda Tangan pada Surat Pernyataan (SP) atas nama : 1. Amirullah 2. Syahrul, Tertanggal 07 Februari 2015, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-3;
4. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 195 atas nama Tantoso Juliandy, tertanggal 21 Desember 2000, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-4.1;
5. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 196 atas nama Sugiyanty, tertanggal 21 Desember 2000, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-4.2;
6. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 197 atas nama Fenny Susana, tertanggal 21 Desember 2000, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-4.3;
7. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 198 atas nama Tantoso Juliandy, tertanggal 21 Desember 2000, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-4.4;
8. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 199 atas nama Hendra Candiky, tertanggal 21 Desember 2000, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-4.5;
9. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 200 atas nama Lim Djioe Jaen, tertanggal 21 Desember 2000, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-4.6;
10. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 201 atas nama Sugiyanty, tertanggal 21 Desember 2000, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-4.7;
11. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 202 atas nama Hendra Candiky, tertanggal 21 Desember 2000, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-4.8;
12. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 203 atas nama Fenny Susana, tertanggal 21 Desember 2000, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-4.9;
13. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 204 atas nama Lim Djioe Jaen, tertanggal 21 Desember 2000, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-4.10;

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2020/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari Asli Surat Pengaduan Tentang Penggelapan Hak atas tanah tertanggal 09 Juni 2015, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-5;
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Berson, tertanggal 06 Juli 2015, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-6;
16. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 118 atas nama Haji Hadriansyah, tertanggal 09 Juli 1999, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-7;
17. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 33/2015 tertanggal 20 Januari 2015, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-8;
18. Fotokopi dari Asli Peta Bidang Tanah atas nama Pemohon H. Hadriansyah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 21 Januari 2015, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-9;
19. Fotokopi dari Asli Peta Bidang Tanah atas nama Pemohon Tantoso Juliandy, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 19 Januari 2015, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III.IV.V-10

Semua bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan surat aslinya dan diberi materai secukupnya, kecuali T.I.II.III.IV.V-6 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa para Tergugat selain mengajukan bukti – bukti surat juga mengajukan 2 (satu) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dengan disumpah sebagai berikut:

1. Saksi FIDYATUL HUSNA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anak kandung dari H. Tabrani yang memiliki tanah di Jalan Cilik RIwut Km 13,8 Palangka Raya;
  - Bahwa saksi terakhir ke tanah tersebut pada bulan Juni 2020;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Sugianty) karena took Tergugat I bersebelahan dengan Toko milik saksi, toko Tergugat I yaitu Toko Karya Jaya yang menjual bahan bangunan sedangkan Toko milik saksi yaitu Toko Rahman menjual bahan Tekstil;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat II (Tanto Gunawan) biasa dipanggil Aan akan tetapi ia bukan anak dari Tergugat I melainkan



sepupunya, juga tergugat III Hendra Candiki dan tergugat V yang merupakan anak kandung Tergugat I;

- Bahwa Bapak saksi pernah cerita bahwa Tergugat I pernah menimbun beling di tanah yang bersebelahan dengan tanah saksi katanya sebagai penanda, sebelum terjadi kerusakan pada tahun 2000;
- Bahwa Pada tahun 1999 saat saksi lulus SMP saksi pernah ke lokasi tanah milik orang tua saksi dan disitu saksi juga melihat ada Tergugat I di tanah sebelah orang tua saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah Tergugat I cuma 1 lokasi saja yaitu yang bersebelahan dengan tanah orang tua saksi, tapi saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pemecahan sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa tanda batas tanah orang tua saksi dengan tanah Tergugat I yaitu tumpukan beling yang mereka timbun;
- Bahwa Alas hak kepemilikan tanah orang tua saksi masih atas nama H. Hadriansyah dan belum balik nama karena masalah biaya, tanah tersebut dibeli dari H. Hadriansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal yang namanya Lucas Kobang;
- Bahwa Sertifikat tanah orang tua saksi terbit tahun 1999 dan masih atas nama H. Hadriansyah yang dibeli oleh orang tua saksi pada tahun 1996;
- Bahwa Tanah orang tua saya berada di sebelah kiri tanah objek sengketa dengan ukuran 28 M x 200 M;
- Bahwa Seingat saksi orang tua saksi memberitahukan bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah Tergugat I yaitu pada saat saksi masih SMP;
- Bahwa di atas tanah milik orang tua saksi ada tanaman sawit dan pohon lain dan orang tua saksi kadang-kadang menyuruh orang untuk membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa lebih panjang dari tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat parit antara tanah orang tua saksi dengan tanah objek sengketa;

2. Saksi DILLAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa pada tahun 1997, saksi sering ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi bersama orang tua Fidyatul yaitu H. Tabrani berjualan ke Tangkiling, saat saksi dan H. Tabrani melewati Jalan Cilik Riwut H. Tabrani bilang supaya saksi ingat bahwa di lokasi tersebut ada tanah miliknya, dan apabila lupa maka patokannya yaitu di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah tanah Karya Jaya milik Tergugat I dan saksi pernah disuruh untuk memasang papan plang di atas tanah milik H. Tabrani;

- Bahwa Sepengetahuan saksi papan plang tersebut sudah tidak ada lagi karena kebakaran hutan, beberapa kali dipasang tapi beberapa kali juga kena kebakaran hutan;
- Bahwa tanah H. Tabrani berada di sebelah kiri tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat I dan bilang bahwa tanah kita bersebelahan dan saat itu Tergugat I menyuruh anak buahnya untuk menimbun pecahan beling dan keramik di atas tanah miliknya;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I menimbun pecahan beling dan keramik di atas tanah tersebut yaitu pada tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sepengetahuan saksi biasa di panggil Aan dan ia bukan anak dari Tergugat I melainkan hanya anak buah di Toko Karya Jaya saja;
- Bahwa saksi dan H. Tabrani tiap akhir pekan bolak balik Palangka Raya-Tangkiling untuk berjualan di Tangkiling, berangkat pakai taksi dan singgah sebentar di lokasi tanah milik H. Tabrani kemudian lanjut perjalanan lagi;
- Bahwa saksi adalah keponakan H. Tabrani;
- Bahwa saksi ketahui tanah Tergugat I memiliki patok yaitu batu Tangkiling sejak tahun 1997 sudah ada dan disemen untuk dibikin tembok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukas Kobang NIK 6271030310310002, tanggal 10 September 2012, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II.III -1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrul NIK 6202060509720002, tanggal 05 Januari 2020, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II.III -2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara atas nama Lukas Kobang, tertanggal 09 Februari 1983, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II.III-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan (SP) atas nama Syahrul tertanggal 18 Desember 2012, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II.III-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Amirullah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2012, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II.III-6;
6. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Amirullah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2012, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II.III-7;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, tertanggal 20 Maret 2018, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II.III-8;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, tertanggal 20 Maret 2018, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II.III-9;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T.T.II.III-2, T.T.II.III-5, T.T.II.III-6, T.T.II.III-7, T.T.II.III-8, dan T.T.II.III-9, berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa a quo pada tanggal 08 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VI dipersidangan mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat melalui kuasanya dalam jawabannya telah mengajukan beberapa jenis eksepsi yakni sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang *Erro in Persona*
2. Eksepsi tentang surat kuasa khusus tidak sah;
3. Eksepsi tentang gugatan *Obscure libel*;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat VI juga dalam jawabannya telah mengajukan beberapa jenis eksepsi yaitu sebagai berikut :

1. Tentang gugatan kabur (*obscure libel*);
2. Tentang gugatan *error in persona*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari para Tergugat, dan Turut Tergugat VI, Penggugat telah pula mengajukan bantahan melalui repliknya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat VI, dan bantahan oleh Penggugat terhadap eksepsi-eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat VI tersebut, keseluruhannya adalah mengenai kedudukan Penggugat selaku pihak yang melakukan gugatan dianggap tidak sah sehingga surat kuasa khusus menjadi tidak sah, serta mengenai keberadaan, kedudukan dan hak kepemilikan objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut haruslah dipertimbangkan lebih spesifik dalam pertimbangan pokok perkara, dan perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai eksepsi-eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat VI karena sudah masuk dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan kebenarannya, dengan demikian terhadap eksepsi eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apa yang telah dibantah oleh para pihak, kecuali yang telah diakui dan dibenarkan para pihak tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, dalam jawaban Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III keseluruhannya telah mengakui dan tidak membantahnya, maka terhadap jawaban-jawaban dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali terhadap jawaban-jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat VI;

Menimbang, bahwa esensinya gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat atas obyek tanah yang terletak di jalan Cilik Riwut KM 13,9 Kota Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Letak Tanah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan : Cilik Riwut Km. 13,9
- Kelurahan : Petuk Katimpun
- Kecamatan : Jekan Raya
- Kota : Palangka Raya
- b) /Ukuran :
  - Panjang : 200 meter
  - Lebar : 50 meter
  - Luas : 10.000 meter persegi (m<sup>2</sup>).
- c) Batas-Batas :
  - Utara berbatasan dengan : Paisol, S.Pd
  - Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
  - Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Cilik Riwut
  - Barat berbatasan dengan : Syahrul

dengan alas hak bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH** Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012, dibuat hari Jumat tertanggal 03 Agustus 2012, dan **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 03 Agustus 2012, atas Pelimpahan dari LUKAS KOBANG tertanggal 23 Mei 2011 berdasarkan **SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA** tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Paisol, S.Pd
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwut
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Syahrul

Telah diserobot, dikuasai dan dirusak seluruh tanam tumbuh dan pondok yang ada di atas tanah sengketa, tanpa pernah membeli dan sepengetahuan tanpa hak dan tanpa izin Penggugat sebagai pemilik yang sah sehingga Penggugat merasa dirugikan dan mana merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, atas hal tersebut, para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat Kompensi tidak memiliki sebidang tanah apapun seperti dalam gugatan Penggugat, berdasarkan pencabutan atau pembatalan oleh Lurah Petuk Katimpun (BERSON), dengan Nomor : 140.400/32/KL-PTK/PEM/2015, tertanggal 07 Februari 2015 terhadap Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat, tanda tangan Lurah Petuh Katimpun dinyatakan dicabut/ tidak berlaku lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan/pembatalan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat dan tanda tangan Lurah Petuk Katimpun pada Surat Pernyataan (SP) (Turut Tergugat IV/ IX), sudah berdasarkan kesimpulan rapat yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita cara kegiatan pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015, dimana ternyata diketahui Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan Lurah Petuk Katimpun pada Surat Pernyataan (SP) atas nama Penggugat telah berlapis dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat yang telah diterbitkan tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan mengenai kepemilikan objek sengketa a quo, maka akan terlebih dahulu dibuktikan apakah benar objek sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di jalan Cilik Riwut KM 13,9 Kota Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Letak Tanah :
  - Jalan : Cilik Riwut Km. 13,9
  - Kelurahan : Petuk Katimpun
  - Kecamatan : Jekan Raya
  - Kota : Palangka Raya

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 08 Januari 2021, dan diperoleh fakta bahwa sebidang tanah yang terletak di jalan Cilik Riwut KM 13,9 Kota Palangka Raya Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, adalah benar merupakan objek sengketa a quo yang dipersengketakan antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah benar sebagaimana objek sengketa a quo dalam surat gugatan Penggugat, maka selanjutnya akan dibuktikan tentang hak kepemilikan terhadap objek sengketa a quo, apakah benar Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa atau sebaliknya, dimana para Tergugat lah yang memiliki hak atas objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012 termasuk didalamnya terdapat lampiran berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama Amirullah yang bersesuaian dengan surat bukti T.T.II.III-5, , Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwut Km 13,9 Kota Palangka Raya



dengan Ukuran Panjang : 200 meter, Ukuran Lebar : 50 meter, Ukuran Luas : 10.000 meter persegi, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Paisol, S.Pd
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sugiyo Pranoto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jl. Cilik Riwut
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Syahrul;

Menimbang, bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana surat bukti P-2/ surat bukti T.T.II.III-5, atas dasar pembelian sebagaimana surat bukti P-3 berupa kwitansi Pembelian, yang menurut Penggugat dibeli dari Turut Tergugat III (Lukas Kobang) sebagaimana SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH NEGARA tertanggal Palangka Raya, 9 Pebruari 1983, yang dimiliki Lukas Kobang (surat bukti P-6), yang didukung oleh keterangan saksi CHRISTIAN J. NAHAN dan saksi MARSELINUS N. LEBE, S.Kom., kini telah menjadi objek sengketa a quo, dan sekarang telah dikuasai oleh para Tergugat tanpa izin Penggugat sebagai pemilik yang sah sehingga Penggugat merasa dirugikan sehingga apa yang telah dilakukan para Tergugat menurut Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa penguasaan oleh para Tergugat terhadap objek sengketa tersebut berdasarkan surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 195 atas nama Tantoso Juliandy, tertanggal 21 Desember 2000, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 196 atas nama Sugiyanty, tertanggal 21 Desember 2000, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 197 atas nama Fenny Susana, tertanggal 21 Desember 2000, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 198 atas nama Tantoso Juliandy, tertanggal 21 Desember 2000, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.5 berupa Sertifikat Hak Milik No. 199 atas nama Hendra Candiky, tertanggal 21 Desember 2000, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.6, Sertifikat Hak Milik No. 200 atas nama Lim Djioe Jaen, tertanggal 21 Desember 2000, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.7, berupa Sertifikat Hak Milik No. 201 atas nama Sugiyanty, tertanggal 21 Desember 2000, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.8 berupa Sertifikat Hak Milik No. 202 atas nama Hendra Candiky, tertanggal 21 Desember 2000, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.9 berupa Sertifikat Hak Milik No. 203 atas nama Fenny Susana, tertanggal 21 Desember 2000, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.10 berupa Sertifikat Hak Milik No. 204 atas nama Lim Djioe Jaen, tertanggal 21 Desember 2000, dan bersesuaian dengan keterangan saksi FIDYATUL HUSNA dan saksi DILLAH, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang dulu merupakan milik Toko Karya Jaya milik Tergugat I, orang tua dari Tergugat III dan Tergugat V, serta merupakan sepupu dari Tergugat II, berdampingan dengan tanah milik



orang tua saksi FIDYATUL HUSNA, sebagaimana bukti surat T.I.II.III.IV.V-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 118 atas nama Haji Hadriansyah, tertanggal 09 Juli 1999;

Menimbang, bahwa selain itu juga, antara keterangan saksi FIDYATUL HUSNA dan saksi DILLAH dipersidangan bersesuaian dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 33/2015 tertanggal 20 Januari 2015 sebagaimana surat bukti T.I.II.III.IV.V-8, dan bukti surat T.I.II.III.IV.V-9 berupa Peta Bidang Tanah atas nama Pemohon H. Hadriansyah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 21 Januari 2015 dan bukti surat T.I.II.III.IV.V-10, berupa Peta Bidang Tanah atas nama Pemohon Tantoso Juliandy, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tertanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak memiliki surat bukti terhadap klaim kepemilikan atas objek sengketa a quo, maka Majelis akan membuktikan tentang kedudukan atas surat bukti-surat bukti dimaksud dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan kepemilikan objek sengketa salah satunya dengan adanya surat bukti P-2 berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH Nomor : 140.594/37/KL-PTK/VIII/Pem/2012, yang ditandatangani oleh Lurah Petuk Katimpun BERSON, dan diketahui Camat Jekan Raya Syaiful, S.Pd.MS.I., yang kemudian dibantah oleh para Tergugat dengan alasan telah dilakukan pencabutan atau pembatalan oleh Lurah Petuk Katimpun (BERSON), dengan Nomor : 140.400/32/KL-PTK/PEM/2015, Perihal : Pencabutan/Pembatalan BAP dan Tanda Tangan pada Surat Pernyataan (SP) atas nama : 1. Amirullah 2. Syahrul, Tertanggal 07 Februari 2015, terhadap Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat sebagaimana surat bukti T.I.II.III.IV.V-3.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan/pembatalan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Penggugat dan tanda tangan Lurah Petuk Katimpun pada Surat Pernyataan (SP), sudah berdasarkan kesimpulan rapat yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita cara kegiatan pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015, dimana ternyata diketahui Berita Acara Pemeriksaan dan tanda tangan Lurah Petuk Katimpun pada Surat Pernyataan (SP) atas nama Penggugat telah berlapis dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat yang telah diterbitkan tahun 2000, yang bersesuaian dengan surat bukti T.I.II.III.IV.V-1 dan surat bukti T.I.II.III.IV.V-2, maka terhadap surat bukti P-2 berupa BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH Nomor : 140.594/37/KL-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTK/VIII/Pem/2012 menjadi tidak berlaku lagi sebagaimana alasan-alasan yang dituangkan dalam bukti surat bukti T.I.II.III.IV.V-3, sehingga surat bukti tersebut tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan pembuktian lagi, maka terhadap surat bukti P-2 tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah atas nama Amirullah yang bersesuaian dengan surat bukti T.T.II.III-5 jika dihubungkan dengan surat bukti P-6 yang juga bersesuaian dengan surat bukti T.T.II.III-3, berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara atas nama Lukas Kobang, tertanggal 09 Februari 1983, adalah merupakan alat bukti yang tidak saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Bukti tertanda P-2 berupa Surat Pernyataan Tanah atas nama Amirullah dinyatakan bahwa Amirullah memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Cilik RIwut Km. 13,9 Kelurahan Petuk Ketimpun kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, sebagaimana objek sengketa a quo, yang dibuat pada tahun 2012 dengan diketahui oleh Lurah Petuk Ketimpun dan Camat Jekan Raya, yang telah dianulir dan dinyatakan dicabut oleh Lurah Petuk Ketimpun yang bernama BERSON, sehingga tidak berlaku lagi dengan alasan telah ada sertifikat para Tergugat sebelumnya yang dibuat pada tahun 2000, jika dibandingkan dengan surat bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara atas nama Lukas Kobang, tertanggal 09 Februari 1983, terdapat perbedaan tempat, dimana didalam surat bukti P-6 tersebut diterangkan bahwa Lukas Kobang memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Tengking Km 13 dengan ukuran panjang 500 meter, Lebar 250 meter, sehingga Luas 125.000 meter persegi yang batas-batasnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Lukas Kobang;

Sebelah Timur berbatas dengan Lukas Kobang;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Tengking KM. 13;

Sebelah Barat berbatasan dengan Lukas Kobang;

Yang ditandatangani oleh Lurah Palangka dan diketahui oleh Camat Pahandut atas nama Drs. Liber Sigai tahun 1983, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau menunjukan satupun bukti yang menyatakan keterkaitan antara surat bukti surat Pernyataan atas nama Amirullah yang dibuat Penggugat pada tahun 2012 dengan surat bukti P-6, sehingga surat bukti P-6 patutlah pula untuk dikesampingkan sebagai bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap surat bukti P-3 berupa kwitansi pembelian sebidang tanah di Km 14 dengan ukuran 250 x 50 M<sup>2</sup> yang didalamnya hanya menerangkan tentang kepemilikan ng bertanggal 25 Agustus





2012, yang ditandatangani tanpa disebutkan nama yang bertanda tangan, sehingga menjadi tidak terang dan jelas keberadaan kwitansi yang dimaksud, sehingga Majelis berpendapat surat bukti P-3 bukan merupakan surat bukti yang dapat mendukung dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti Penggugat yakni surat bukti P-2, surat bukti P-3 maupun surat bukti P-6 bukanlah merupakan surat bukti yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat atas objek sengketa a quo, dan jika dibandingkan dengan surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.1, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.2, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.3, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.4, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.5, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.6, , surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.7, , surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.8, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.9, dan surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.10, yang kesemuanya adalah merupakan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa a quo, maka surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat bukti P-2/T.T.II.III.5 dan surat bukti P-6/T.T.II.III-3, adalah surat bukti yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat atas bukti kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah sebagaimana surat bukti P-2 (surat pernyataan) dari Penggugat merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik dalam hal ini surat bukti yang dimiliki oleh para Tergugat berupa surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.1, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.2, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.3, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.4, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.5, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.6, , surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.7, , surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.8, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.9, dan surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.10;

Menimbang, bahwa lebih jauh surat pernyataan sebagaimana surat bukti P-2 yang dibuat sendiri oleh Penggugat sebagai bukti tertulis dibawah tangan, adalah berbeda dengan kekuatan hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah Kepala Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari PP nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta tanah, berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (2) dan pasal 39 huruf b angka (1) dan angka (2) PP nomor 24 tahun 1997;



Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana dalam pasal 20 UUPA, mengenai Sertifikat Hak Milik, maka hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehingga jika berbicara mengenai Sertifikat Hak Milik sebagaimana pasal 32 ayat 2 PP pendaftaran tanah juga ditegaskan *“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap surat bukti yang diajukan Pengugat yakni surat bukti surat bukti P-2, surat bukti P-3 dan surat bukti P-6 yang bersesuaian dengan surat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yaitu surat bukti T.T.II.III.5, serta surat bukti T.T.II.III-3, bukanlah bukti yang kuat untuk menyatakan kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa a quo dibandingkan dengan bukti kepemilikan para Tergugat.

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1201 K/SIP/1973 menyatakan “selama dalam persidangan pihak Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua Posita gugatannya dengan alat-alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan dengan amarnya “Gugatan tidak dapat diterima” seharusnya amar Putusan Hakim yang benar adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai Kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa sebagai miliknya, maka petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) ditolak, maka terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V melakukan Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka terhadap petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya yaitu petitum angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh petitum gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan seluruhnya dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi adalah sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi telah memiliki objek tanah yang digugat oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut sejak tahun 2000, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan telah juga dibangun oleh para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi hingga sekarang, yang kemudian di klaim oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sehingga menimbulkan kerugian terhadap para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi, dan perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi ditolak seluruhnya, maka sepanjang petitum dalam gugatan Rekonpensi masih berkaitan dengan objek perkara sebagaimana dalam gugatan konpensi, maka Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 dalam surat gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi, perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang telah mengklaim dan melakukan upaya gugatan kepada pihak para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi ke Pengadilan, menurut pendapat Majelis bukanlah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi, dikarenakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi hanyalah pihak yang berusaha untuk memperoleh hak yang dimaksudkannya sebagai hak miliknya berdasarkan surat-surat bukti yang ada padanya, meskipun dalam pembuktian telah terbantahkan, sehingga petitum angka 2 dari gugatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 disebutkan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi adalah pemilik yang sah atas objek tanah dan bangunan tersebut, maka berdasarkan surat bukti Sertifikat Hak Milik sebagaimana surat bukti surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.1, surat bukti T.I.II.III.IV.V-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.3, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.4, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.5, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.6, , surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.7, , surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.8, surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.9, dan surat bukti T.I.II.III.IV.V-4.10, yang dimiliki para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konkensi, patutlah kiranya petitum angka 3 dikabulkan, dan oleh karena petitum angka 3 dikabulkan, maka terhadap petitum angka 4 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan tidak sah dan tidak berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi, meskipun dalam pembuktian pokok perkara a quo terhadap semua surat bukti yang dijadikan alat bukti berupa surat bukti P-2, surat bukti P-3 dan surat bukti P-6 telah dikesampingkan, namun Majelis tidak menyatakan bahwa surat bukti tersebut tidak sah dan tidak berharga, sehingga petitum angka 5 dalam gugatan Rekonsensi para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konkensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dalam surat gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konkensi yang menyebutkan tentang menghukum Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian secara materiil dan immaterial kepada Para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konkensi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), oleh karena di dalam petitum surat gugatan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konkensi tidak menyebutkan secara rinci dan detail kerugian secara materiil maupun immateriil tentang apa-apa yang menjadikan perhitungan kerugian itu yang dikatakan mengalami kerugian sejak tahun 2015, maka terhadap petitum sebagaimana angka 6 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 tentang menghukum Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, mematuhi dan melaksanakan sejak putusan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, adalah merupakan tuntutan yang tidak tepat diberlakukan terhadap gugatan Rekonsensi a quo menurut Majelis Hakim karena objek sengketa jelas telah dikuasai atau dalam penguasaan para Tergugat, maka terhadap petitum angka 7 ini patutlah pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 mengenai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dalam gugatan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konkensi, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh



para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam pasal 191 (1) Rbg, dan berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2000 butir 7 menyatakan bahwa tanpa jaminan tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, maka terhadap petitum dari para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi untuk putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski timbul banding atau kasasi patutlah untuk ditolak;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan kompensi dan gugatan rekonsensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang kalah, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 191 (1) Rbg dan SEMA No 3 tahun 2000, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI :**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi adalah Pemilik yang Sah atas objek tanah dan bangunan tersebut.
- Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Kompensi.
- Menolak gugatan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat kompensi untuk sebagian dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :**

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 5.407.000,00 (lima juta empat ratus tujuh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn. dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 117/Pen.Pdt G/2020/PN Plk , putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sari Ramadhaniati, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta Kuasa para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, kuasa hukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, kuasa Turut Tergugat VI, melalui persidangan e-litigasi, tanpa dihadiri Turut Tergugat I , Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp170.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp4.417.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp750.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp5.407.000,00;

(lima juta empat ratus tujuh ribu rupiah )